

**KOLABORASI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH PADA
KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN
KUMUH SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(STUDI KASUS: KAWASAN KUMUH PULAU PENYENGAT, KOTA
TANJUNGPINANG)**

***Collaboration Between the Central Government and Local
Government in Improving the Quality of Slum Areas as A Sustainable
Development Effort
(Case Study: Penyengat Island Slum Area, Tanjungpinang City)***

Fikrian Rafika Dewi¹, Sunarto¹

¹Kementerian Pekerjaan Umum

Correspondence e-mail: fikrianrafika@pu.go.id

Diterima: 04 Desember 2023, Disetujui: 28 April 2025

ABSTRAK

Penanganan permukiman kumuh adalah prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung RPJMN 2020-2024, sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2018. Kelurahan Penyengat, Kota Tanjungpinang, memiliki luas kumuh sekitar 25,98 Hektar berdasarkan SK Kumuh Kota Tanjungpinang. Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Cipta Karya bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kepulauan Riau untuk mengurangi kumuh di Penyengat. Keterbatasan APBN mendorong kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi Kepulauan Riau, dan Kota Tanjungpinang. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dampak kolaborasi ini dengan data baseline kumuh dan hasil kolaborasi pada tahun 2022. Hasilnya adalah pengurangan numerik kumuh dan peningkatan infrastruktur di Penyengat. Kolaborasi di Pulau Penyengat diharapkan menjadi model penanganan kumuh berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau.

Kata kunci: Berkelanjutan, Infrastruktur, Kolaborasi, Permukiman Kumuh

ABSTRACT

Handling slum settlements is a top priority for the Ministry of Public Works and Housing to support the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN), as mandated by Minister of Public Works and Housing Regulation No. 14/PRT/M/2018. Referring to Tanjungpinang City's Slum Area Decree, Penyengat subdistrict is identified as a mild slum area covering 25,98 hectares. In 2022, the Directorate General of Human Settlement collaborated with the Riau Islands Regional Infrastructure and Settlement Agency to alleviate slum conditions in Penyengat. Budget constraints necessitated cooperation between the Central Government, Riau Islands Provincial Government, and Tanjungpinang City to transform this area into a slum-free zone. This research aims to analyze the impact of this collaboration on improving slum settlement quality on Penyengat Island based on the existing slum baseline and 2022 collaboration data. The results include a numerical reduction in slum prevalence and enhanced infrastructure quality. The Penyengat Island collaboration aims to serve as a sustainable and collaborative pilot project for addressing slum issues in the Riau Islands Province

Keywords: Sustainable, Infrastructure, Collaboration, Slum Settlement

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk di Indonesia, semakin derasnya arus urbanisasi, dan menurunnya daya dukung lingkungan menjadi permasalahan utama timbulnya permukiman kumuh baik di perkotaan maupun di non perkotaan. Belum optimalnya peran pemerintah daerah dan ketimpangan pembangunan di Indonesia juga turut mendukung semakin meluasnya kawasan permukiman kumuh. Dalam hal ini, pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengentasan kumuh.

Berdasarkan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020 – 2024, salah satu tujuan yang akan dicapai adalah meningkatkan pemenuhan kebutuhan perumahan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya *smart living* dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dimana salah satu target utama Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah penanganan 10.000 Ha permukiman kumuh. Sampai dengan akhir tahun 2019 kegiatan pengembangan kawasan permukiman kumuh telah mampu menurunkan luas kawasan permukiman kumuh perkotaan sebesar 32.222 hektar (83,84%) dari 34.431 hektar permukiman kumuh pada tahun 2014 [1].

Permukiman kumuh merujuk kepada tempat tinggal yang tidak memadai dengan ciri-ciri seperti struktur bangunan yang tidak teratur, tingkat kepadatan yang tinggi, dan kondisi bangunan serta fasilitas yang tidak memenuhi standar yang diperlukan [2]. Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018, terdapat tujuh indikator masalah kumuh yang menjadi parameter tingkat kekumuhan yaitu kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan limbah, kondisi pengelolaan sampah, dan kondisi proteksi kebakaran.

Kewenangan penanganan kumuh dibagi menjadi tiga kategori yaitu kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk luasan sampai dengan 10 Hektar, kewenangan pemerintah provinsi untuk luasan 10 – 15 Hektar, dan kewenangan

pemerintah pusat untuk luasan lebih dari 15 hektar [3].

Berangkat dari peraturan tersebut di atas, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau, pada tahun 2022, diberikan tanggung jawab turut berkontribusi pada pengurangan kumuh skala nasional dengan melakukan intervensi penanganan kumuh terhadap kawasan Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang dimana kawasan tersebut termasuk kategori kawasan kumuh ringan dengan luasan kumuh 25,98 Ha dimana luasan lebih dari 15 hektar merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Dalam praktiknya, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendorong adanya kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka memperluas peluang sumber pembiayaan penanganan kumuh. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki peran sesuai dengan tugas pokok fungsi dan kapasitas masing-masing dalam penanganan kumuh serta memiliki tujuan sama yaitu meningkatkan kualitas permukiman kumuh di kawasan Pulau Penyengat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang khususnya pengurangan luasan kumuh berdasarkan data *baseline* kumuh yang ada di lapangan dan data kolaborasi penanganan kumuh di Pulau Penyengat Tahun 2022 sehingga didapatkan dampak kolaborasi pada penanganan di kawasan tersebut. Adanya kolaborasi yang dilakukan di Pulau Penyengat tersebut diharapkan mampu menjadi *pilot project* penanganan kumuh di Provinsi Kepulauan Riau yang kolaboratif dan berkelanjutan.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penelitian-penelitian sebelumnya mengenai kolaborasi dalam penanganan permukiman kumuh yang berfokus pada dampak kolaborasi terhadap kondisi permukiman kumuh di Pulau Penyengat yaitu sebelum dan sesudah penanganan. Studi mengenai penanganan kumuh umumnya berfokus pada peningkatan kualitas fisik, sosial, dan ekonomi permukiman. Namun, peran kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung

intervensi tersebut belum mendapat perhatian yang cukup. Beberapa penelitian telah mengusulkan konsep *livable settlement* sebagai solusi untuk peningkatan kualitas permukiman, dengan penekanan pada preferensi masyarakat, namun tanpa membahas keterlibatan kolaboratif antara berbagai tingkatan pemerintahan dalam implementasinya [4]. Kajian lain yang berfokus pada persepsi penghuni permukiman kumuh tepi sungai menunjukkan pentingnya faktor lingkungan dalam meningkatkan kenyamanan penghuni, akan tetapi tidak menghubungkan hasil temuan tersebut dengan peran kebijakan pemerintah yang relevan [5]. Meskipun faktor sosial ekonomi banyak dikemukakan sebagai penyebab utama kekumuhan, sejumlah penelitian yang menawarkan strategi berbasis pemberdayaan masyarakat belum secara mendalam mengeksplorasi dukungan struktural dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung keberhasilan program tersebut [6], [7]. Selain itu, studi yang menyoroti kelemahan koordinasi kebijakan antar lembaga pemerintahan menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai upaya peningkatan kualitas permukiman, implementasi program tersebut terhambat oleh kurangnya kolaborasi yang terstruktur dan efektif diantara berbagai level pemerintahan [8]. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis lebih mendalam terkait bentuk dan efektivitas kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga dapat mengoptimalkan penanganan kumuh secara holistik.

Kolaborasi merupakan usaha untuk menggabungkan berbagai pihak guna mencapai tujuan yang serupa. Kolaborasi mencakup upaya untuk menciptakan visi bersama, menyepakati solusi untuk permasalahan tertentu, dan menemukan penyelesaian masalah melalui partisipasi berbagai pihak yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sejalan, sehingga menghasilkan keputusan yang menguntungkan semua pihak. Kolaborasi juga dapat diartikan sebagai metode untuk mengatasi tantangan dalam situasi yang terbatas, seperti keterbatasan informasi, waktu, dan ruang. Pada intinya, kolaborasi adalah bentuk kerja sama antara organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang sulit dicapai secara individu [9].

Dalam konteks pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat, salah satu faktor yang mendorong adanya kolaborasi adalah adanya keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah dapat menjadi solusi untuk mencapai tujuan bersama yaitu pembangunan yang mengedepankan kolaborasi untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan definisi mengenai pemerintahan kolaboratif yaitu sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai *stakeholder* yang memiliki kewenangan masing-masing untuk mencapai tujuan bersama [10]. Pemerintah kolaboratif juga diartikan sebagai sebuah strategi baru pada tata kelola pemerintahan yang membuat beberapa pemangku kebijakan berkumpul di forum yang sama untuk membuat sebuah konsensus. Terdapat enam kriteria pada pemerintahan kolaboratif yaitu forum tersebut diinisiasi oleh institusi publik, partisipan dalam forum tersebut harus mencakup pihak dari non pemerintahan, semua partisipan harus terlibat secara langsung, terorganisasi secara formal dan adanya pertemuan secara rutin, kebijakan yang diambil harus berdasarkan konsensus, dan kolaborasi tersebut berfokus pada kebijakan atau manajemen publik [9].

Pemerintahan kolaboratif menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dimana konsep berkelanjutan adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan nilai sosial dan lingkungan selain keuntungan ekonomi sehingga membutuhkan banyak pelaku/aktor dari berbagai pihak agar dapat berhasil [11] [12]. Kolaborasi menjadi aspek kunci dari konsep berkelanjutan. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi dampak dari kolaborasi dan kecerdasan emosional terhadap inovasi berkelanjutan. Singkatnya konsep berkelanjutan membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan banyak aktor dan aliran pengetahuan [12].

METODE

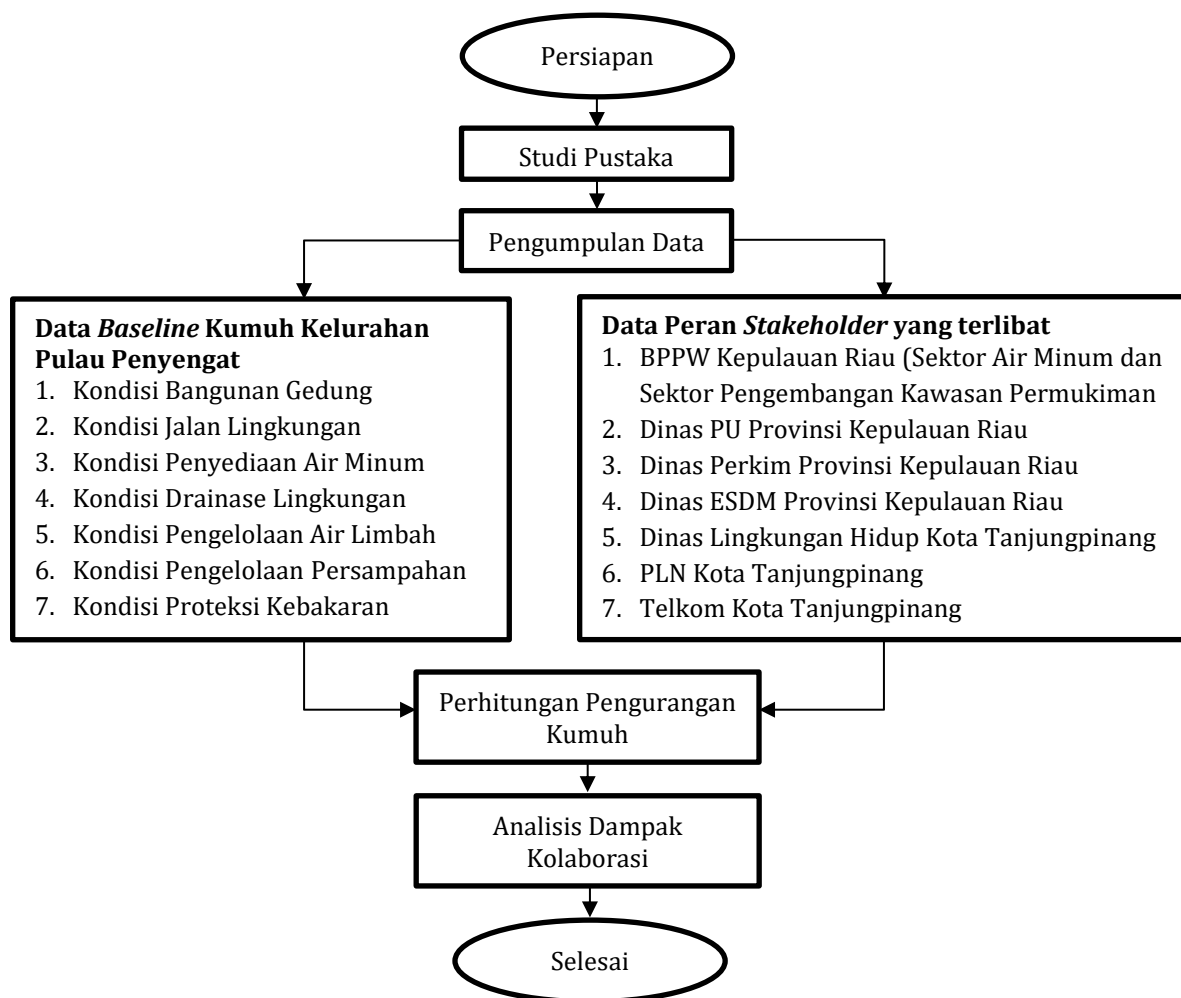
Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu melakukan analisis data secara deskriptif. Pendekatan deskriptif kualitatif berfokus untuk menjawab pertanyaan siapa, apa, dimana, dan bagaimana mengenai suatu fenomena atau peristiwa yang ada di lapangan secara mendalam.

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah berupa data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu berupa *baseline* kumuh Pulau Penyengat berdasarkan Keputusan Wali Kota Kota Tanjungpinang Nomor 593 Tahun 2023 Tentang

Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang, serta data skor kumuh setelah adanya intervensi penanganan kekumuhan pada tahun 2022 yang diperoleh melalui Tim Kotaku Tanjungpinang. Selanjutnya untuk data sekunder adalah data kolaborasi peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (pemerintah provinsi dan pemerintah kota Tanjungpinang) pada penanganan kawasan kumuh di Pulau Penyengat Tahun Anggaran 2022 yang diperoleh melalui BPPW Kepulauan Riau. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah berupa analisis dokumen dari data primer dan sekunder yang selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif. Teknik ini digunakan untuk membandingkan dan menganalisis dampak dari kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (pemerintah provinsi dan pemerintah kota Tanjungpinang) pada penanganan kawasan kumuh di Pulau Penyengat terhadap pengurangan kekumuhan di Pulau Penyengat dengan melakukan komparasi skor

kekumuhan sebelum dan sesudah adanya penanganan secara deskriptif.

Penentuan tingkat kekumuhan di kelurahan Penyengat berdasarkan kriteria perumahan dan permukiman yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Pasal 18 – Pasal 26) yang mencakup 7 aspek dan 16 kriteria [3]. Untuk mengetahui dampak kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam upaya penanganan kawasan kumuh diperoleh dari perhitungan pengurangan kumuh terhadap ketujuh indikator kumuh sehingga diperoleh data numerik sebelum dan setelah dilakukan intervensi penanganan kumuh. Adapun langkah-langkah/alur yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber : Hasil Analisis Penulis (2024)

Gambar 1 . Bagan Alur Penelitian**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengambilan data *baseline* kumuh melalui survei yang telah dilakukan oleh Tim Pendamping KOTAKU pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan Tabel 1 didapatkan bahwa terdapat tiga indikator yang memiliki skor 5 pada kriteria kumuh kawasan yaitu sektor air minum, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. Kemudian terdapat dua indikator yang memiliki skor 3 yaitu kondisi bangunan gedung dan pengelolaan air limbah, serta dua indikator

dengan skor 1 yaitu kondisi jalan lingkungan dan drainase. Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan Pulau Penyengat menjadi kawasan permukiman kumuh ringan dengan total nilai 33 dan rata-rata kekumuhan sektoral sebesar 39,95.

Tabel 1. Baseline Kumuh Penyengat Tahun 2020

NO	ASPEK	KRITERIA	KONDISI 2020			
			NUMERIK	SATUAN	PROSENTASE (%)	NILAI
1	KONDISI BANGUNAN GEDUNG	1A. Ketidakteraturan Bangunan	297,00	Unit	54,20%	3
		1B. Kepadatan Bangunan tidak sesuai ketentuan	-	Ha	0,00%	0
		1C. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	77,00	Unit	14,05%	0
	Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				18,07%	
2	KONDISI JALAN LINGKUNGAN	2A. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1.011,00	Meter	11,04%	0
		2B. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	2.980,00	Meter	32,53%	1
	Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				16,26%	
3	KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	3A..Ketersediaan Akses Aman Air Minum	59,00	KK	9,95%	0
		3B..Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	593,00	KK	100,00%	5
	Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				50,00%	
4	Kondisi Drainase Lingkungan	4A. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0
		4B. Ketidakterediaan Drainase	670,00	Meter	17,34%	0

NO	ASPEK	KRITERIA	KONDISI 2020			
			NUMERIK	SATUAN	PROSENTASE (%)	NILAI
		4C. Kualitas Konstruksi Drainase	1.670,00	Meter	43,21%	1
	Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				8,64%	
5	KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	5A. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	1,00	KK	0,17%	0
		5B. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	310,00	KK	52,28%	3
	Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				26,14%	
	6	KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6A. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	553,00	KK	93,25%
6B. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis			577,00	KK	97,30%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan				63,52%		
7	KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	7A. Ketidakersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	515,00	Unit/KK	93,98%	5
		7B.Ketidakersediaa n Sarana Proteksi Kebakaran	548,00	Unit/KK	100,00%	5
	Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				96,99%	
TOTAL NILAI					33	
TINGKAT KEKUMUHAN					KUMUH RINGAN	
RATA-RATA KEKUMUHAN SEKTORAL					39,95	

Sumber: Tim Pendamping KOTAKU (2020)

Keterbatasan anggaran dan kompleksitas permasalahan kumuh yang ada di Pulau Penyengat mendorong Pemerintah Daerah untuk mencari solusi penanganan melalui kolaborasi dan tidak hanya bergantung pada Pemerintah Pusat. Pada tahun 2022 diselenggarakan kolaborasi baik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

dalam rangka meningkatkan kualitas permukiman kumuh kawasan Pulau Penyengat dengan tujuan utama mengurangi tingkat kekumuhan. Adapun kegiatan penanganan kumuh di kawasan Pulau Penyengat Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Daftar Kegiatan Penanganan Kumuh di Kawasan Penyengat TA 2022

NO	PEKERJAAN	PELAKSANA
1	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Pulau Penyengat TA. 2022 mencakup: a) Pekerjaan jalan dan drainase pada enam ruas jalan; b) Pekerjaan Bangunan TPS3R; c) Pekerjaan Ruang Terbuka Publik, Titik Kumpul, dan Shelter; d) Pekerjaan Street furniture (bangku taman, Penerangan Jalan Umum (PJU), lampu taman, <i>story board</i> , dan bak sampah) e) Pekerjaan tangki septik komunal	Sektor Pengembangan Kawasan Permukiman, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
2	Peningkatan SPAM <i>Sea Water Reverse Osmosis</i> (SWRO) Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang	Sektor Air Minum, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
3	Penanganan WTP dan Penyusunan Dokumen UKL UPL	Dinas Perkim Provinsi Kepulauan Riau
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan (DED, RAB, dan Spesifikasi Teknis)	Dinas PU Provinsi Kepulauan Riau
5	Pemindahan Jaringan Listrik dan Pemasangan Instalasi Listrik ke dalam tanah	Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau dan PLN Kota Tanjungpinang
6	Pemindahan Jaringan Telekomunikasi ke dalam tanah	PT. Telkom Kota Tanjungpinang
7	a) Pengadaan <i>incenerator</i> b) Pengelolaan dan pemanfaatan Bangunan TPS3R	Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

Sumber: Hasil Analisis Penulis (2024)

Intervensi yang dilakukan terhadap penanganan kawasan kumuh di Pulau Penyengat melalui kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan 2 (dua) dampak utama terhadap kualitas permukiman kumuh di kawasan tersebut yaitu:
a) Memberikan dampak langsung terhadap pengurangan skor numerik kumuh yaitu pada 5 (lima) aspek yaitu:

1. Jalan Lingkungan

Peningkatan kualitas jalan lingkungan pada keenam ruas jalan dan penanganan terhadap Warga Terdampak Pekerjaan (WTP) oleh Dinas Perkim Provinsi Kepulauan Riau, mampu mengurangi skor kekumuhan yang semula 1 menjadi 0 pada kriteria "Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan". Kualitas jalan yang semula adalah tanah dan rabat beton yang sudah rusak saat ini sudah berupa jalan beton dengan kelengkapan jalan yang memadai.

2. Penyediaan Air Minum

Penyediaan air minum melalui pembangunan SWRO mampu mengurangi skor kekumuhan yang semula 5 menjadi 0 pada kriteria "Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum".

3. Drainase Lingkungan

Peningkatan kualitas drainase pada keenam ruas jalan mampu mengurangi skor kekumuhan yang semula 1 menjadi 0 pada kriteria "Kualitas Konstruksi Drainase".

4. Pengelolaan Limbah

Pembangunan tanki septik komunal mampu mengurangi skor kekumuhan yang semula 3 menjadi 1 pada kriteria "Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis".

5. Pengelolaan Persampahan

Pembangunan TPS3R oleh Sektor PKP dan pengadaan *incenerator* oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang yang mampu mengurangi skor kekumuhan yang semula 5 menjadi 0 pada kriteria "Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis".

b) Memberikan dampak tidak langsung terhadap skor numerik kumuh namun menjadi *support/pendukung* terhadap upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh di kawasan Pulau Penyengat. Dinas PU Provinsi berperan sebagai *stakeholder leader* dalam kegiatan ini yang

bertanggungjawab menyediakan dokumen perencanaan sebagai wujud birokrasi pembangunan infrastruktur *bottom up*. Dinas Perkim Provinsi Kepulauan Riau memiliki peranan penting dalam hal mengakomodasi bangunan milik warga maupun fasilitas umum yang terdampak pekerjaan dimana peranan tersebut berada di level pemerintah daerah. Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, PLN, dan Telkom mendukung program penataan jaringan listrik dan telekomunikasi yang semula di atas menjadi di bawah tanah. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan mengubah wajah kawasan menjadi lebih

rapi dan teratur. Dalam hal pengelolaan, Pemerintah Kota Tanjungpinang berkomitmen menjadi pengelola aset infrastruktur terbangun termasuk pemanfaatan dan pengelolaan Bangunan TPS3R.

Setelah pembangunan selesai pada akhir tahun 2022, didapatkan skor numerik pengurangan kumuh melalui intervensi dan hasil skor numerik setelah intervensi penanganan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Skor Numerik Setelah Intervensi Penanganan

NO	ASPEK	KRITERIA	KONDISI 2022			
			NUMERIK	SATUAN	PROSENTASE (%)	NILAI
1	KONDISI BANGUNAN GEDUNG	1A. Ketidakteraturan Bangunan	297,00	Unit	54,20%	3
		1B. Kepadatan Bangunan tidak sesuai ketentuan	-	Ha	0,00%	0
		1C. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	77,00	Unit	14,05%	0
		Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung			18,07%	
2	KONDISI JALAN LINGKUNGAN	2A. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	956,60	Meter	10,44%	0
		2B. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1.727,00	Meter	18,85%	0
		Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan			0,00%	
3	KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	3A. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	-	KK	0,00	0
		3B. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	-	KK	0,00%	0
		Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum			0,00%	
4	Kondisi Drainase Lingkungan	4A. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0
		4B. Ketidaktersediaan Drainase	670,00	Meter	17,34%	0
		4C. Kualitas Konstruksi Drainase	417,00	Meter	10,79%	0
		Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan			8,64%	
5	KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	5A. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	1,00	KK	0,17%	0

NO	ASPEK	KRITERIA	KONDISI 2022			
			NUMERIK	SATUAN	PROSENTASE (%)	NILAI
		5B. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis	275,00	KK	46,37%	1
	Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				23,19%	
6	KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6A. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	-	KK	0,00	0
		6B. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	577,00	KK	97,30%	5
	Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan				32,43%	
7	KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	7A. Ketidakersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	468,00	Unit/KK	85,40%	5
		7B.Ketidakersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	548,00	Unit/KK	100,00%	5
	Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				92,70%	
TOTAL NILAI					19	
TINGKAT KECUMUHAN					KUMUH RINGAN	

Sumber : Hasil Analisis Penulis (2024)

Jika dilihat pada kasus penanganan kumuh yang ada di Pulau Penyengat, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kolaborasi menjadi salah satu kunci penting dalam percepatan pemenuhan target penyediaan infrastruktur permukiman dalam hal ini peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan.

Kolaborasi dalam pada penanganan kumuh dapat menjadi praktik terbaik (*best practice*) sebagai upaya percepatan penanganan kumuh sebab yang pertama, kolaborasi melibatkan *sharing* pendanaan sehingga anggaran pembangunan tidak dibebankan pada APBN tetapi juga sumber pendanaan lainnya. Kedua, kolaborasi antar *stakeholders* membutuhkan pembagian peran siapa mengerjakan apa diimplementasikan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan, sampai dengan pengelolaan infrastruktur sehingga masing-masing pemangku

kepentingan dapat melakukan tanggungjawabnya.

Ketiga, dengan adanya kolaborasi, terjalin sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah juga berkomitmen terkait keberlanjutan setelah infrastruktur terbangun yaitu dengan bersedia menerima dan mengelolakan Barang Milik Negara (BMN) sehingga infrastruktur terbangun memberikan manfaat dan nilai ekonomi kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Intervensi yang dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui BPPW Kepulauan Riau pada Tahun 2022 mampu mengurangi numerik kumuh pada indikator jalan lingkungan, jaringan drainase, penyediaan air minum, prasarana persampahan, penanganan

limbah domestik, dan prasarana proteksi kebakaran. Sehingga skor semula 33 menjadi 19 dengan tingkat kekumuhan semula kumuh ringan tetap pada di kategori kumuh ringan.

2. Peran Pemerintah Daerah pada penanganan kawasan kumuh di Pulau Penyengat Tahun 2022 memiliki dampak langsung terhadap pengurangan skor kekumuhan yaitu pada sektor persampahan (pengadaan *incenerator*).
3. Peran Pemerintah Daerah tidak semuanya berdampak langsung pada pengurangan skor kekumuhan, akan tetapi berperan sebagai penyedia *readiness criteria* dan pemberi nilai tambah dan juga nilai manfaat terhadap kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan Pulau Penyengat tahun 2022.
4. Terdapat 4 (empat) aspek kumuh yang perlu ditindaklanjuti yaitu bangunan gedung, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan sarana proteksi kebakaran.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa intervensi Kementerian PUPR melalui BPPW Kepulauan Riau pada tahun 2022 berhasil mengurangi tingkat kekumuhan pada beberapa indikator, seperti jalan lingkungan, jaringan drainase, penyediaan air minum, prasarana persampahan, penanganan limbah domestik, dan prasarana proteksi kebakaran. Meskipun skor kekumuhan menurun dari 33 menjadi 19, kategori kekumuhan tetap berada dalam kategori kumuh ringan.

Rekomendasi pertama adalah mendesak optimalisasi program intervensi dengan mengidentifikasi langkah-langkah konkret untuk memperbaiki efektivitas intervensi pada indikator tertentu, seperti bangunan gedung, pengelolaan air limbah, dan sarana proteksi kebakaran. Pemerintah Daerah, terutama dalam sektor persampahan, perlu memperoleh perhatian khusus, dengan mendorong dukungan dan alokasi sumber daya untuk proyek seperti pengadaan *incenerator*. Selanjutnya, penting untuk mengembangkan *readiness criteria* yang lebih terinci dan relevan guna memastikan efisiensi dan efektivitas intervensi. Sistem *monitoring* dan evaluasi berkelanjutan perlu diterapkan untuk memantau perkembangan indikator kumuh yang masih memerlukan tindak lanjut.

Terakhir, partisipasi aktif masyarakat diharapkan dapat ditingkatkan, sehingga mereka dapat menjadi bagian integral dalam proses peningkatan kualitas permukiman kumuh. Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas intervensi pemerintah dan mengurangi tingkat kekumuhan di kawasan Pulau Penyengat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] PUPR, "Buku Renstra Kementerian PUPR 2020-2024." Sep. 2020.
- [2] Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman." Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Jan. 12, 2011.
- [3] PUPR, "Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh." Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785, Jun. 2018.
- [4] I. Aris and U. F. Kurniawati, "Arahan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang dengan Konsep Livable Settlement," *J. Tek. ITS*, vol. 11, no. 2, pp. C75-C81, Sep. 2022, doi: 10.12962/j23373539.v11i2.97904.
- [5] M. F. Oktarini, T. Lusetyowati, and P. Primadella, "Persepsi Pemukim terhadap Kualitas Lingkungan di Permukiman Kumuh Tepian Sungai Musi, Palembang," *J. Permukiman*, vol. 17, no. 2, Art. no. 2, Nov. 2022, doi: 10.31815/jp.2022.17.85-92.
- [6] A. Magfirah, S. Syafri, and R. Ruslan, "Arahan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto," *J. Urban Plan. Stud.*, vol. 2, no. 2, Art. no. 2, Feb. 2023, doi: 10.35965/jups.v2i2.286.
- [7] S. N. Marjuni, S. Syafri, and R. Rahman, "Analisis Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo Kota Makassar," *J. Urban Plan. Stud.*, vol. 1, no. 2, Art. no. 2, Mar. 2021, doi: 10.35965/jups.v1i2.22.
- [8] B. Pujiyono, Arfian, and Rudi Subiyakto, "Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kabupaten Bogor: -," *KRESNA J. Ris. Dan Pengabd. Masy.*, vol.

- 1, no. 1, pp. 11–17, Nov. 2021, doi: 10.36080/jk.v1i1.1.
- [9] D. L. C. Arrozaaq, “Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo,” 2016.
- [10] R. A. Febrian, “Collaborative Governance Dalam Pembangunan kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep Dan Regulasi).pdf,” *Wedana J. Pemerintah. Polit. Dan Birokrasi*, vol. II, no. Nomor 1, Oktober 2016.
- [11] M. Orellano, C. Lambey-Checchin, K. Medini, and G. Neubert, “A Methodological Framework to Support the Sustainable Innovation Development Process: A Collaborative Approach,” *Sustainability*, vol. 13, no. 16, p. 9054, Aug. 2021, doi: 10.3390/su13169054.
- [12] Nanda Hidayati, Esti Handayani, and N. W. Sulistyowati, “Inovasi Berkelanjutan: Pendekatan Kolaboratif untuk Mengatasi Tantangan Sosial-Ekonomi di Provinsi Jawa Barat,” *J. Pengabd. West Sci.*, vol. 2, no. 6, pp. 460–467, Jun. 2023, doi: 10.58812/jpws.v2i6.451.